



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 873);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
4. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur.
10. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
 - a. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.
11. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
12. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
13. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Sumba Timur, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
16. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
17. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
PENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Penerima Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari APBD adalah:
 - a. PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Pejabat Negara; dan
 - d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
 - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
 - d. PNS penerima uang tunjangan dan
 - e. calon PNS.
- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas.
- (4) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Bupati; dan
 - b. Wakil Bupati.
- (5) PNS sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

BAB III
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

- (1) Gaji ketiga belas bagi PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan April Tahun 2021.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan April sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas.

- 4.3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 1 (satu) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 1 (satu) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) diberikan sebagai berikut:
 - a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. PPPK meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - c. Bupati dan Wakil Bupati meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan;
 - d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Calon PNS meliputi 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan umum, dan
 - f. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradennya setara

- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan struktural; dan
 - b. tunjangan jabatan fungsional;
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PNS, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) H, Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan:
 - a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai penerima Tunjangan.
- (1) Apabila PNS, PPPK, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan uang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 8

- (1) Pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan pada bulan Juni tahun 2021.
- (2) Dalam hal pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pemberian dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Penerima gaji terusan PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 1 (satu) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima gaji PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 1 (satu) bulan sebelum bulan Hari Raya.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 11

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumba Timur.

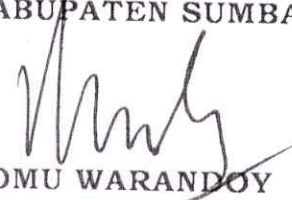
Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal, **3 Mei 2021**

† **BUPATI SUMBA TIMUR** †


† **KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal, **3 Mei 2021**

SEKRETARIS DAERAH
† **KABUPATEN SUMBA TIMUR**, †


DOMU WARANDIY

† **BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 12**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN
KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021**

I. UMUM

Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) telah membawa implikasi signifikan bagi perekonomian sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk itu pemerintah telah mengambil kebijakan pengamanan sosial, dengan mercalokasi anggaran (refocusing) pada penanganan penyebaran COVID 19 beserta dampak sosial ekonominya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan memberikan stimulus fiskal berupa insentif kepada masyarakat agar terjaga daya belinya.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga daya beli dalam pemenuhan segala kebutuhan bagi PNS sebagai wujud apresiasi dan perlindungan pemerintah atas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi PNS khususnya yang setara jabatan administrator ke bawah. Namun demikian bagi PNS yang menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar. Apabila PNS tersebut juga sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sekaligus Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Penerima Tunjangan janda/duda.

Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya bagi PNS dan pegawai lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "gaji pokok" adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentang gaji.

Yang dimaksud dengan "tunjangan keluarga" adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentang gaji.

Yang dimaksud dengan "tunjangan pangan" adalah tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentang gaji.

Yang dimaksud dengan "tunjangan jabatan" adalah tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentang gaji.

Tunjangan jabatan meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Yang dimaksud dengan "tunjangan umum" adalah tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentang gaji.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

✓ TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR *890*